



PUTUSAN

NOMOR 34 / PDT / 2015 / PT Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ABDUL SATAR, beralamat di Jalan Purnama, Gg. Purnama 8, Nomor : 19 Pontianak, dahulu Tergugat II, sekarang disebut sebagai Pemanding;

Lawan

1. **HJ. MULIA binti ACHMAD**, Alamat Jalan Tanjung Raya II / Jalan Ampera Rt.02, Rw.01, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : M. TAMSIL SJOEKOER, SH., SAMSIL, SH., MIESKE T. KORENGKENG, SH., ROSLAINI SITOMPUL, SH. & UPIEK LENDRA SETIA PUTRI, SH., Kesemuanya Advokat dari Kantor Advokat M. TAMSIL SJOEKOER & REKAN, beralamat di Jalan Nuruli Nomor 3 Kota Pontianak, dahulu Penggugat, sekarang disebut sebagai Terbanding ;
2. **TRIMURTI binti A. KADIR SALIM**, Alamat di Jalan Batu Tulis XIV / 10, Rt.04, Rw.02, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui alamatnya, dahulu Tergugat I sekarang disebut sebagai Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Telah membaca berkas perkara banding tersebut dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Membaca, mengutip serta memperhatikan dengan seksam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 23/Pdt.G/2013/PN Ptk tanggal 22 Oktober 2014, yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan jual beli tertanggal 30 Nopember 1976 ;
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat sebagai pemilik yang berhak atas tanah dengan ukuran lebar 30 Depa tangan (kurang lebih 54 meter) dan panjang



300 depa tangan (kurang lebih 540 meter) yang

terletak di RT 05, Rk

5. 96 sekarang RT 07, Rw 02 Kelurahan Parit Mayor

Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

6. Menyatakan menurut hukum Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar

Rp.1.270.500.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian sebesar Rp.1.270.500.000- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dibagi dua bagian sama rata ;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat ;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.926.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 telah memberitahukan kepada pihak Tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 23/Pdt.G/2013/PN Ptk tanggal 22 Oktober 2014 ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 telah datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri Pontianak tersebut pihak Penggugat II untuk menyatakan Permohonan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 23/Pdt.G/2013/PN Ptk, tanggal 22 Oktober 2014 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 24 November 2014 telah datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pihak Penggugat II yang menyatakan Permohonan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 23/Pdt.G/2013/PN Ptk, tanggal 22 Oktober 2014 tersebut, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, pernyataan banding tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I yang dahulu beralamat di jalan Batu Tulis XIV/10.Rt.04/Rw.02, Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya sehingga diberitahukan melalui kantor Wali Kota Jakarta Pusat;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas (In zage) kepada pihak Terbanding, semula Penggugat pada hari Senin tanggal 24 November 2014, yang dibuat oleh oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan tersebut di atas;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas (In zage) kepada pihak Pemanding, semula sebagai Tergugat II pada hari Senin tanggal 24 November 2014, yang dibuat oleh oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak tersebut untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan tersebut di atas;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas (In zage) kepada pihak Tergugat I yang beralamat tidak diketahui lagi di wilayah Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, yang dibuat oleh oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Pontianak untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding dahulu sebagai Tergugat I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka karena itu permohonan banding dari Pemanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Pemanding dahulu sebagai Tergugat I tidak ada mengajukan Memori Banding, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan perkara ini hanya berdasarkan pada berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 23/Pdt.G/2013/PN Ptk, tanggal 22 Oktober 2014 tersebut ;

Menimbang, bahwa tahap-tahap dan rangkaian proses beracara dalam persidangan atas perkara ini, sejak awal sampai dengan penjatuhan putusan akhir, telah dilaksanakan sesuai prosedur sebagaimana digariskan dalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga hal-hal yang bersifat *juridis formil in casu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perumusan perihal eksepsi dan pokok permasalahan perkara, demikian pula selanjutnya demikian pula mengenai beban pembuktian, penilaian terhadap alat-alat bukti, kesimpulan tentang keadaan atas fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, pertimbangan mengenai penerapan hukumnya dan *segenap* pertimbangan mengenai petitum gugatan baik dalam eksepsi; provisi dan pokok perkara, telah pula diuraikan sesuai dengan asas-asas serta ketentuan hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada segenap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat pertama, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat II, sekarang sebagai Pembanding untuk seluruhnya, menolak tuntutan provisi dari Penggugat, dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk sebagian, sebagaimana selengkapnya tersebut dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 23/Pdt.G/2013/PN Ptk, tanggal 22 Oktober 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka majelis Hakim tingkat Banding mengambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 23/Pdt.G/2013/PN Ptk, tanggal 22 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan, baik dalam eksepsi, provisi, maupun dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula pihak Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 yang selanjutnya ditambah dan diubah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 Tahun 2009 dan Pasal-pasal dari RBg, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 23/Pdt.G/2013/PN Ptk. tanggal 22 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut baik dalam eksepsi, provisi dan dalam pokok perkara;
- Menghukum Pembanding dan Turut Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin**, tanggal **29 Juni 2015** oleh kami **Suharjono, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H.** dan **Zainuri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari **Senin** tanggal **6 Juli 2015** dengan dibantu oleh **Ali Rahman, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H.

Suharjono, S.H., M.H.

Zainuri, S.H.



PANITERA PENGGANTI,

Ali Rahman, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Perberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).